



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Teuku Umar RT. 14 No. 36 Kelurahan Pamusian Kota Tarakan 77121

Telp. (0551) 21329 Faks. (0551) 34499

Laman : <http://dinsos.tarakankota.go.id> Pos-el : dinsospmkotatarakan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA TARAKAN
NOMOR 400.9/37/DINSOSPM

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN NOMOR 400.9/10.1/DINSOSPM TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN NOMOR 07 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 untuk kelancaran penanganan pengaduan masyarakat yang efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu merubah Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 400.9/10.1/DINSOSPM Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penetapan Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022;
 - b. bahwa penanganan pengaduan masyarakat pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dilaksanakan melalui meja informasi, kotak pengaduan, e-mail, SP4N-LAPOR serta Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu penetapan petugas pengelola pelayanan pengaduan masyarakat.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penanganan Pengaduan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN NOMOR 400.9/10.1/DINSOS PM TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN NOMOR 07 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 400.9/37/DINSOSPM Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 400.9/10.1/DINSOSPM Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penetapan Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2022.

**Nama-Nama Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Arbain, S.E., M.A.P	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Drs. H. Jamaluddin Malla	Kepala Bidang Sosial	Ketua Tim
3	Syafaruddin, S.E	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Wakil Ketua
4	Rina Kanti Lestari, S.T., M.H	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Sosial	Sekretaris
5	Afriyona Maida, S.E., M.H	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	Ir. Rosmala	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
7	Zulfa Ilmiah Sunni, S.S.T	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Anggota
8	Alghi Fari Smith, S.S.T	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Anggota
9	Hadania, S.Kom	Pengolah Data dan Informasi Bidang Sosial	Anggota
10	Hermansyah, S.E	Front Office	Anggota
11	Susy Indiani, S.Hut	Front Office	Anggota
12	Fatma Tuwo	Front Office	Anggota
13	Rini Kustiwi	Operator Rehabilitasi Sosial	Anggota

KEPALA DINAS,




ARBAIN, S.E., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680318 199403 1 007

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA TARAKAN NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN TAHUN
2022

- KESATU : Menetapkan personil yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025;
- KEDUA : Petugas Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, mempunyai tugas :
1. Menerima, mencatat dan menangani administrasi berkas pengaduan dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat dan aparatur negara untuk ditindaklanjuti/proses lebih lanjut, sesuai dengan prosedur dan mekanisme standar penanganan pengaduan;
 2. Menerapkan Standar Pelayanan;
 3. Menjunjung tinggi dan menerapkan Visi, Misi dan Motto Pelayanan;
 4. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan dan informasi publik;
 5. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan;
 6. Melaporkan kepada Pimpinan pelaksanaan tugas dan kemajuan pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat secara periodik.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 22 Oktober 2025

KEPALA DINAS,



ARBAIN, S.E., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680318 199403 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali Kota Tarakan (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
3. Inspektur Kota Tarakan;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tarakan;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.